TESIS

PENERAPAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* TERHADAP GUGATAN YANG BERULANG ULANG

Oleh
HERLINDA NUR ANIAH SAPITRI
2320215320120

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025

PENERAPAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* TERHADAP GUGATAN YANG BERULANG-ULANG

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh
HERLINDA NUR ANIAH SAPITRI
2320215320120

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025

Judul Tesis : Penerapan Asas *Ius Curia Novit* Terhadap Gugatan Yang Berulang-Ulang

Nama : Herlinda Nur Aniah Sapitri
NIM : 2320215320120

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing

Dr. Suprapto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 20051 1 001

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

Tesis ini

telah diperiksa dan disetujui

pada Selasa, 09 Juli 2025

Pembimbing

Dr. Suprapto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 20051 1 001

Disahkan oleh

Koordinator Program Magister Hukum

Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis ini telah dipertahankan
di depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
pada Selasa, 09 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H.,M.Kn.
Sekretaris	: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Suprapto, S.H., M.H.

MOTO

Bahagia Bagai di Lukisan Braga.

(Juicy Luicy Cuma Sama Kamu)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta Ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Bapak dan Ibu terkasih,

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, **Bapak Alm. Hermansyah** dan **Ibu Hasnam** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti hingga saat ini dengan seluruh tenaga dan keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Diucapkan terima kasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

Kakak dan Adikku,

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Edy Iswanto, Rizky Amin** dan Adikku tersayang **Faqih** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini telah memberikan motivasi dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

Dosen pembimbing tesis,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Dr. Suprapto , S.H., M.H.**, atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Herlinda Nur Aniah Sapitri
NIM	: 2320215320120
Program Studi	: Magister Hukum
Konsentrasi Hukum	: Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 7 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

Herlinda Nur Aniah Sapitri

NIM. 2320215320120

vi

Sapitri, Herlinda Nur Aniah. 2025. Penerapan Asas Ius Curia Novit Terhadap Gugatan Yang Berulang- Ulang. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Suprapto, S.H., M.H., 120 halaman.

RINGKASAN

Undang-Undang itu tidak sempurna karena memang tidak mungkin Undang-Undang mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya Undang-Undang itu tidak lengkap dan ada kalanya Undang-Undang itu tidak jelas, meskipun tidak lengkap dan tidak jelas Undang-Undang harus di laksanakan. Dalam hal terjadi pelanggaran Undang-Undang, hakim harus melaksanakan atau menegakkan Undang-Undang. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang beperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan, karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas atau dengan dalih tidak sempurna nya Undang-Undang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Lebih lanjut, penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan hukum yang diangkat. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, diiringi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, serta pendekatan kasus *(Case Approach)* dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang di alami PT Ronna Jaya Mandiri yang digugat berkali-kali menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. yang dilakukan dengan menelaah latar belakang dari isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
Penerapan asas hukum *Ius Curia Novit* dalam sistem peradilan umum di

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih banyak menemui kendala. Bahwasanya Undang-Undang kekuasaan kehakiman dalam pasal 10 bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara. Hakim tidak boleh menolak perkara, bahkan dengan alasan tidak/belum ada hukum yang mengaturnya. di dalam hukum dikenal dengan kata *"ius curia novit*". Prinsip *ius curia novit* ini ditegaskan pada Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Oleh karenanya apapun perkaranya, Hakim harus serta wajib perkara diterima terlebih dahulu. tapi penerapan *Ius Curia Novit* di sinilah yang dipersoalkan saat ini termasuk menghadapi persoalan gugatan yang di ajukan berkali-kali.

Formulasi Hukum Acara Perdata saat ini masih menggunakan aturan dari masa kolonial oleh karena itu seiring perkembangan aturan pada hukum acara perdata perlu di perbarui karena sudah ada yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman kebutuhan masyarakat yang terus menerus berinovasi dari tahun ke tahun perlu adanya pembaruan sesuai dengan yang di perlukan oleh manusia. Aturan acara perdata yang saat ini dipergunakan sudah tidak sinkron dengan perkembangan serta kebutuhan rakyat, sebagai akibatnya sudah tidak dapat menampung berbagai perkembangan aturan yang terus berkembang oleh karena itu perlu formulasi pembaharuan terhadap pengaturan hukum saat ini.

Sapitri, Herlinda Nur Aniah. 2025. Penerapan Asas Ius Curia Novit Terhadap Gugatan Yang Berulang- Ulang. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Suprapto, S.H., M.H., 120 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci: Gugatan, pembaharuan hukum perdata

Tugas dan kewenangan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Seiring berjalannya waktu proses dan proses terlewati persidangan yang terjadi sudah ditempuh kurang lebih 2 tahun dalam menyelesaikan kasus ini sampai saat ini gugatan yang masuk dan putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan sebanyak 14 putusan sampai sebanyak itu belum ditemukan titik terang dalam kasus yang dihadapi. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan oleh karena itu gugatan perkara tersebut terus menerus diajukan oleh para pihak yang sedang bersengketa. hukum tampil dengan gambaran kekuatan yang mengatur sebagaimana seharusnya hukum itu berjalan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, diiringi dengan pendekatan konseptual yang didasarkan dari pandangan dan doktrin yang berkembang, serta pendekatan sejarah yang dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi.

Pertama, *problem* normatif pengaturan Penormaan asas *Ius Curia Novit* yang di anggap terlalu luas bahwa pengadilan di larang menolak perkara yang di ajukan ke pengadilan walaupun gugatan sebelumnya belum selesai dan di ajukan gugatan yang baru dengan dasar gugatan yang sama dan dapat di katakan Sebagai *Ne Bis In Idem.* Kedua, formulasi pengaturan Hukum acara perdata di masa yang akan datang tentang gugatan yang di ajukan berulang-ulang dengan para pihak yang sama dan yang objek sama, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui undang-undang di masa yang akan datang oleh karena itu perlu formulasi baru tentang pengaturan pada Hukum acara perdata.

Sapitri, Herlinda Nur Aniah. 2025. *Application of the Ius Curia Novit Principle to Repeated Lawsuits. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Suprapto, S.H., M.H., 120 pages.*

ABSTRACT

Keywords: Lawsuit, Civil law reform

The duties and authority of the judiciary in the civil sector are to receive, examine, and hear and resolve disputes between litigants. As time goes by the process and the trial process that occurs has taken approximately 2 years in resolving this case until now the lawsuit that has been entered and the decision that has been issued by the court is 14 decisions until that much has not found a bright spot in the case at hand. This is the main task of the judiciary, therefore the lawsuit is continuously filed by the parties in dispute. the law appears with a picture of the power that regulates how the law should run.

This research is a normative legal research conducted using library research and is a prescriptive research using a statutory approach carried out by examining all laws and regulations relating to legal issues, accompanied by a conceptual approach based on developing views and doctrines, as well as a historical approach carried out by examining the background of the issue at hand.

First, the normative problem of the regulation of the ius curia novit principle which is considered too broad that the court is prohibited from rejecting cases filed with the court even though the previous lawsuit has not been completed and a new lawsuit is filed on the basis of the same lawsuit and can be said to be ne bis in idem. Second, the formulation of the regulation of civil procedure law in the future regarding lawsuits that are filed repeatedly with the same parties and the same object, it is necessary to regulate comprehensively through legislation in the future, therefore it is necessary to formulate a new regulation on civil procedure law.

Second, the formulation of the regulation of civil procedure law in the future regarding lawsuits that are filed repeatedly with the same parties and the same object, it is necessary to comprehensively regulate through future laws, therefore it is necessary to formulate a new regulation on civil procedure law. too broad that the court is prohibited from rejecting cases filed with the court even though the previous lawsuit has not been completed and a new lawsuit is filed on the basis of the same lawsuit and can be said to be ne bis in idem.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul "Penerapan Asas *Ius Curia Novit* Terhadap Gugatan Yang Berulang-Ulang" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan

layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;

3. yang terhomat lagi amat terpelajar **Dr. Suprapto, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn** selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum acara;
6. teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, terutama **Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan; serta
7. Terimakasih kepada Pimpinan Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH dan Rekan-Rekan atas ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis;
8. Terimakasih kepada Teman-teman penulis yang menemani dan membantu penulis mengerjakan tesis ini sampai selesai;
9. **Terimakasih Banyak kepada Juicy Luicy**, saya bisa melanjutkan hidup kembali dengan hati yang ikhlas tanpa ada rasa benci terhadap siapa pun;
10. Terimakasih kepada Hindia, Feast, atas karyanya yang luar biasa, saya berani nonton konser di depan sendiri dengan melawan rasa trauma, terimakasih sudah menyelamatkan saya dari tempat yang terpuruk walaupun ketika penulis mengerjakan tesis sambil mendengarkan lagu terasa seperti dimaki-maki;

11. Terimakasih Kepada Podcast Titik Kumpul menemani penulis menyelesaikan tesis ini ternyata hanya hari yang buruk, bukan hidup yang buruk dan melanjutkan hidup.
12. pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 7 Juli 2025

HERLINDA NUR ANIAH SAPITRI

NIM. 2320215320120

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN
HALAMAN JUDUL DALAM
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN
RINGKASAN
ABSTRAK
UCAPAN TERIMA KASIH
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Keaslian Penelitian 17
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 20
E. Tinjauan Pustaka 21
F. Metode Penelitian 35
G. Sistematika Penulisan 40

BAB II PENERAPAN ASAS CURIA NOVIT TERHADAP GUGATAN YANG DI AJUKAN BERULANG-ULANG PADA PASAL 10 UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN 42
A. Asas *Ius Curia Novit* Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tidak Memberikan Batasan Perkara Yang Tidak Boleh Ditolak Oleh Hakim. 42
B. Asas *Ius Curia* Novit Dalam Hukum Acara Perdata Tidak Memberikan Pengecualian Perkara Yang Wajib Di Tolak Hakim. 56
C. Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Antara Dua Pihak Berdasarkan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum. 66

BAB III FORMULASI DI MASA YANG AKAN DATANG (*IUS CONSTITUENDUM*) TERHADAP PENGATURAN PENGADILAN TIDAK BOLEH MENOLAK GUGATAN PERDATA YANG DIAJUKAN OBJEK DAN PARA PIHAK SAMA 82
A. Perkembangan Hukum Acara Perdata Sesuai Perkembangan Masyarakat. 82
B. Urgensi Pembatasan Dan Syarat Dalam Penormaan Asas *Ius*

Curia Novit. 93
C. Formulasi Penormaan Asas Ius Curia Novit Berdasarkan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum. 102
BAB IV PENUTUP 114
A. Kesimpulan 114
B. Saran 115
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP